

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi Sejak Dini

Zulfi Zumala Dwi Andriani^{1*}, Amirotun Nahdliyah²

^{1,2}Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

*Email:zumaladwi@gmail.com

ABSTRACT: *Sexual abuse of children in Indonesia is becoming more prominent this time with a number of cases were aired by some media, data protection commission children and women in 2013 stated that cases of sexual violence to be the most dominant among other cases. Komnas children even mention the year 2013 as an emergency sexual crimes against children .According to data reported by P2TP2A Banyuwangi, cases of violence experienced by children in Banyuwangi in 2015 as many as 113 cases, and 13 of them occur in children under age. Until recently, this figure is still rising with the discovery of several cases of early 2016. The reproductive health education, and sexuality developed from early sex education should be taught to children as the bulwark preventing violence in children. To combat sexual violence on children, it is considered necessary given the knowledge about reproductive health education to the teachers and parents in the neighborhood kindergarten. Early childhood education at the kindergarten level is believed to be the starting point for the formation of character so that the material on the prevention of sexual abuse in children is very appropriate when administered at age kindergarten through teachers and parents.*

Key words : *sexual abuse, children, sexual education*

Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi (*Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Ps. 1*). Adapun persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki

dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata atau aparat-penduduk sipil¹.

Metode

Pelatihan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini ini dilaksanakan di guru TK dan wali murid di kecamatan Tegalsari. Pelatihan ini lebih ditekankan pada pendidikan seksual pada anak mengacu pada dari berbagai kasus tentang kejahatan seksual pada anak. Pelaksanaan pelatihan ini pada 2 November 2016.

Hasil dan Diskusi

Sebelum pelatihan dilaksanakan, narasumber mengeksplere tentang kasus-kasus yang telah terjadi baik dari sumber media cetak maupun elektronik. Adapun pembahasannya sebagai berikut.

Sejumlah pakar psikologi sosial, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut.²

“sexual abuse is any misuse of a child for sexual pleasure or gratification. It is the involvement of children in sexual activities that they do not fully comprehend, that they are unable to give informed consent to and/or that violates societal taboos”.

Hal tersebut berarti kekerasan seksual dimana terdapat pelibatan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahami oleh anak-anak tersebut sehingga muncul ketidakberdayaan untuk memberitahu kan tindakan tersebut kepada pihak lain.

¹ KEMENSOS, Laporan Kekerasan Seksual- Kenali dan Tangani *The Child Abuse & Prevention Act/Public Law 100-294*, 2009.

² www.childhelp.org; 2013, diakses 1 November 2016

Sementara itu *The Child Abuse & Prevention Act/Public Law 100-294*³ mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang mempergunakan pendekatan persuasif atau paksaan pada seseorang anak untuk mengajak berperilaku/mengadakan kegiatan seksual yang nyata, sehingga menggambarkan kegiatan seperti : aktivitas seksual (oral genital, genital, anal atau sodomi) termasuk *incest*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kekerasan seksual dapat diartikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual (misal, pemerkosaan, seks oral) yang melanggar hukum, atau keadaan di mana anak tidak mampu memberi persetujuan terhadap tindakan tersebut. Ini termasuk eksploitasi langsung atau tidak langsung serta penganiayaan anak (misal, pembuatan materi pornografi). Penganiayaan seksual anak berbeda dengan hubungan seksual biasa yang tidak termasuk eksploitasi seksual, misal, antara laki-laki dan perempuan, meskipun laki-laki tersebut dapat dikenai tanggung jawab atas tindakan agresif seperti pencabulan atau hubungan seksual yang melanggar hukum dengan gadis di bawah umur.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapanpun. Terdapat beberapa ranah dalam kekerasan seksual, yakni; ranah personal, ranah publik, dan ranah aparat. *Pertama* ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal bisa jadi terkait dengan kehadiran payung hukum, yaitu UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang telah disosialisasikan secara meluas ke masyarakat, bertambahnya lembaga-lembaga yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta meningkatnya kepercayaan korban pada proses keadilan dan pemulihan yang dapat ia peroleh dengan melaporkan kasusnya itu. Pada saat bersamaan, informasi ini mematahkan mitos bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan

³ KEMENSOS, Laporan Kekerasan Seksual- Kenali dan Tangani *The Child Abuse & Prevention Act/Public Law 100-294*, 2009.

dan bahwa perempuan akan terlindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki.

Kedua ranah publik berarti kasus dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

Selanjutnya *ketiga* ranah aparat. Pada ranah ini ditemukan pula bahwa pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Dalam konteks pelaku adalah aparat negara dalam kapasitas tugasnya inilah yang dimaksudkan sebagai ranah negara. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut⁴.

Bagley melakukan studi empiris terhadap ratusan kasus kekerasan seksual, dari hasil studi tersebut diperoleh tiga kategori besar kekerasan seksual yakni : (1) Kekerasan seksual tanpa sentuhan. Yakni pengalaman tidak langsung terhadap aktivitas seksual seperti ekshibisionisme, dan penunjukkan hal-hal berbau pronografi maupun aktivitas seksual (termasuk masturbasi) pada anak; (2) Kekerasan seksual dengan sentuhan. Yakni aktivitas seksual yang melibatkan kontak fisik dengan anak. Misalnya, memaksa anak menyentuh organ genital orang dewasa atau anak lain, penetrasi terhadap organ genital atau anal oleh organ orang dewasa atau objek lain, dan aktivitas seksual lainnya dengan anak; dan (3) Eksploitasi seksual. Yakni pelibatan anak dengan tujuan prostitusi atau penggunaan anak untuk syuting film atau fotografi yang berbau aksi pornografi⁵.

Kempe dan Kempe (1978) menggunakan definisi dari Schecter dan Roberge (1976) mengenai kekerasan seksual, yakni bahwa kekerasan seksual merupakan keterlibatan anak atau remaja yang dependen dan belum

⁴ Komnas Perempuan, *Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan*, Komnas Perempuan, 2007

⁵ Christopher Bagley, & Kathleen King, *Child sexual abuse: the search for healing*, New York : Routledge, 2004.

berkembang dengan matang dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami dan di mana mereka tidak mampu memberi izin maupun menegaskan kesepakatan yang dapat merusak tabu sosial dalam peran keluarga. Ketika kemungkinan atas kesepakatan aktivitas seksual dengan anak tidak dibahas, maka jelas bahwa aktivitas seksual tersebut bersifat abusive karena tidak mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak.

Pengkategorian kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Kempe dan Kempe (1984) adalah sebagai berikut⁶ :

- a) Inses, yakni aktivitas seksual antar anggota keluarga
- b) Pedofilia, yakni preferensi seksual orang dewasa terhadap anak pra-pubertas sebagai objek kesenangan seksual
- c) Ekshisibionisme, yakni tindakan menunjukkan alat kelamin terhadap orang lain, dalam hal ini biasanya dilakukan orang dewasa laki-laki pada anak
- d) Pencabulan, yakni tindakan berupa mengagumi, menyentuh, meremas, mencium dan masturbasi
- e) Hubungan seksual, yakni tindakan yang melibatkan kontak oral-genital, anal genital, dan penil-vaginal
- f) Perkosaan, yakni tindakan penetrasi seksual dengan paksaan dan tanpa persetujuan korban
- g) Sadism seksual, yakni tindakan kekerasan seksual yang melibatkan upaya melukai atau menciderai tubuh korban dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan seksual
- h) Pornografi anak, yakni produksi dan distribusi material yang mengandung aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur di dalamnya
- i) Prostitusi anak, yakni pelibatan anak dalam aktivitas seksual untuk kepentingan komersial.

Adapun Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual. Keempat belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah (1) perkosaan; (2)

⁶ ibid

pelecehan seksual; (3) eksploitasi seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) perbudakan seksual; (6) intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (7) prostitusi paksa; (8) pemaksaan kehamilan; (9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan perkawinan; (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Keempat belas jenis kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah jenis kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya. Seruan ini menghantarkan Komnas Perempuan untuk menemukan bentuk lain di tahun 2012 dari kekerasan seksual yang dihadapi perempuan, yaitu (15) pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi⁷.

Perilaku merupakan bentuk utama yang digunakan anak untuk berkomunikasi. Ketika anak tidak memiliki kata-kata untuk disampaikan atau kemampuan untuk mengkomunikasikan trauma yang dialami secara verbal, maka anak akan mulai 'bertingkah', memiliki gejala psikosomatis, atau menunjukkan trauma mereka melalui indikator perilaku. Banyak bentuk perilaku yang mengindikasikan anak telah mengalami kekerasan seksual ditunjukkan dalam situasi non-trauma, oleh karena itu observasi yang cermat sangat diperlukan.

Dampak kekerasan seksual berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Penting untuk menerima fakta bahwa orang yang berbeda akan memiliki reaksi berbeda pula pada suatu kejadian atau peristiwa. Reaksi yang sifatnya segera biasanya berlangsung selama beberapa hari sampai dengan beberapa minggu. Reaksi dominan cenderung berupa guncangan/shock dan rasa tidak berdaya⁸.

⁷ Komnas Perempuan, *Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan*, Komnas Perempuan, 2007

⁸ Kate Ollier & Angela Hobday, *Creative therapy: adolescents overcoming child sexual abuse*. Melbourne : ACER Press, 2004.

Reaksi semacam itu dapat terinternalisasi yakni dimana anak menjadi tenang dan terkendali, serta bisa pula tereksternalisasi yakni dimana anak menunjukkan perilaku seperti menangis, mengamuk, atau terganggu secara fisik. Konsekuensi personal yang dialami anak korban kekerasan seksual biasanya mempengaruhi pola perilaku, emosi dan kognitif anak tersebut. Beberapa kognisi dan perilaku muncul sebagai strategi *coping* dalam konteks kekerasan seksual. Misalnya perilaku agresif dilakukan anak agar dapat mengendalikan situasi intim dengan orang lain, menyalahkan diri sendiri dapat membantu anak perempuan merasa dicintai oleh pelaku kekerasan seksual dan menjelaskan mengapa pelaku tersebut melakukan hal buruk pada diri anak perempuan itu⁹.

Untuk merespon berbagai pengaduan terkait kekerasan pada anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak melakukan berbagai kegiatan, diantaranya advokasi, pembelaan dan pendampingan kasus pelanggaran hak anak, terapi bagi korban kekerasan, road show kampanye, sosialisasi UU Perlindungan Anak ke beberapa sekolah, Universitas, maupun institusi pemerintah, baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penanganan kasus Komnas Anak melakukan kerjasama rujukan ke beberapa lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, swasta dan individu peduli, baik dalam hal korban kekerasan, penelantaran, bencana alam dan kasus-kasus Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) lainnya.

Di luar negeri seperti di Amerika Serikat, upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak sudah dilakukan sejak lama, yakni sejak tahun 1970-an akan tetapi mulai mengemuka pada dekade terakhir ini. Dua program pencegahan kekerasan seksual pada anak yang paling terkemuka di Amerika Serikat adalah The Catholic Church dan Boy Scouts of America (Bagley & King, 2004). Program pencegahan kekerasan seksual hendaknya

⁹ ibid

dapat memodifikasi individu dan lingkungan, memiliki pengimplementasian yang multikomponen serta upaya yang terkoordinasi dan sistematis.

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Maka dari itu, sangat di butuhkan sekali gagasan untuk pengupayaan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Terdapat beberapa penanggulangan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, diantaranya;

a. Program Pengajaran *Personal Safety Skills* sebagai upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak

Pertama *Recognize*, yakni kemampuan anak mengenali ciri-ciri orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual (*predator*). Pada komponen *recognize* ini, anak diajari untuk mengenali bagian-bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh sembarang orang, dan bagaimana mengatakan tidak saat orang lain melakukan sentuhan tidak aman (*unsafe touch*), menyuruh membuka baju atau memperlihatkan bagian tubuh pribadi, menyuruh anak melihat bagian tubuh pribadi sang pelaku dan memperlihatkan konten seksual. Anak diberikan kesadaran atas hak-hak pribadi terhadap tubuhnya, serta bagaimana mereka boleh menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyentuh bagian tubuhnya, terutama yang sensitive atau yang sangat pribadi. Dengan demikian anak diharapkan dapat membedakan pelaku tindakan kekerasan seksual daripada orang lainnya yang berkomunikasi atau melakukan kontak fisik dengannya.

Kedua *Resist*, yakni kemampuan anak bertahan dari perlakuan atau tindakan kekerasan seksual, misalnya berteriak minta tolong, memberitahu orang lain bahwa orang yang menggandengnya bukanlah ayah atau ibunya, dan sebagainya. Pada komponen *resist* ini anak diajari untuk mengidentifikasi sejumlah tindakan yang dapat ia lakukan ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual atau ketika berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Anak diajari untuk dapat mengabaikan rayuan dan bujukan dari orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual, mengatakan “Tidak!” atau

“Stop!” dengan lantang dan tegas pada orang yang mencoba melakukan tindak kekerasan seksual pada mereka, melakukan tindakan perlawanan seperti memukul, menggigit, menendang pada pelaku kekerasan seksual, melarikan diri dari pelaku kekerasan seksual dan berteriak meminta pertolongan pada orang sekitar.

Ketiga Report, yakni kemampuan anak melaporkan perilaku kurang menyenangkan secara seksual yang diterimanya dari orang dewasa, bersikap terbuka kepada orang tua agar orang tua nya dapat memantau kondisi anak tersebut. Pada komponen report anak diajari agar mampu bersikap terbuka atas tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, dan mampu melaporkan pelaku pada orang dewasa atau lembaga lain yang berkepentingan dan dipercaya oleh anak untuk membantunya.

b. Program *Underwear Rules* Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak¹⁰.

- Program *Underwear Rules*

Program *underwear rules* adalah panduan sederhana untuk membantu orang tua menjelaskan pendidikan seks kepada anak di mana orang lain tidak bisa mencoba untuk menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana untuk mencari bantuan. Program *underwear rules* ini memiliki aturan sederhana dimana anak tidak boleh disentuh oleh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam (*underwear*) anak dan anak tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi oleh pakaian dalam. Hal ini juga membantu menjelaskan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, bahwa ada rahasia yang baik dan buruk dan sentuhan yang baik dan buruk.

- Cara Mengajarkan Program *Underwear Rules* pada Anak

¹⁰ Resty Justicia, Jurnal program *Underwear Rules* Untuk mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. Volume 9, edisi 2, 2016.

Program *underwear rules* berkembang untuk membantu orangtua dan guru memulai diskusi pendidikan seks dengan anak. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Dalam program *underwear rules* terdapat lima aspek penting yang diajarkan pada anak, yaitu:

- a. Tubuhku hanya milikku Anak seharusnya mengetahui bahwa tubuhnya merupakan miliknya dan tidak ada seseorang pun dapat menyentuhnya tanpa ijin dari dirinya sendiri. Mulainya membuka pembicaraan sejak dini tentang seksualitas dan “bagian tubuh yang privasi”, dengan menggunakan nama yang sesuai dengan bagian tubuh genital dan bagian tubuh lainnya akan membantu anak untuk mengerti. Anak seharusnya dapat menolak dan berkata “TIDAK” dengan berani dan lantang pada kontak fisik yang tidak sesuai, menghindari dari situasi yang tidak aman dan dapat mengadu pada orang dewasa
- b. Sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk Anak tidak selalu mengetahui sentuhan yang pantas dan sentuhan yang tidak pantas. Beri tahu anak bahwa tidak baik bila seseorang melihat atau memegang tubuh pribadi mereka atau seseorang meminta anak untuk memperlihatkan dan memegang tubuh pribadi orang lain. Program *underwear rules* ini membantu anak mengetahui dengan jelas batasan yaitu : pakaian dalam (*underwear*). Hal ini juga membantu orang dewasa untuk memulai diskusi dengan anak-anak. Jika anak-anak tidak yakin apakah perilaku seseorang dapat diterima, pastikan mereka tahu untuk meminta bantuan pada orang dewasa yang terpercaya. Buku cerita “*Kiko and The Hand*” merupakan salah satu media program *underwear rules* untuk mengajarkan pendidikan seks pada anak
- c. Rahasia yang baik dan rahasia yang buruk
Rahasia adalah taktik utama pelaku seksual. Itulah mengapa penting untuk mengajarkan perbedaan antara rahasia baik dan

buruk untuk menciptakan iklim kepercayaan. Setiap rahasia yang membuat mereka cemas, tidak nyaman, takut, sedih, tidak baik dan tidak harus disimpan, hal tersebut seharusnya diberitahu pada orang dewasa yang dapat dipercaya (orang tua, guru, polisi, dokter).

- d. Pencegahan dan Perlindungan merupakan Tanggungjawab Orang Dewasa. Ketika anak-anak dilecehkan mereka merasa malu, bersalah dan takut. Orang dewasa harus menghindari menciptakan tabu seputar seksualitas, dan pastikan anak tahu kepada siapa harus beralih jika mereka khawatir, cemas atau sedih. Anak-anak mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Orang dewasa harus menjadi perhatian dan menerima perasaan dan perilaku mereka. Mungkin ada banyak alasan mengapa seorang anak menolak kontak dengan orang dewasa lain atau dengan anak lain. Ini harus dihormati. Anak-anak harus selalu merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan orang tua mereka tentang masalah ini

- c. Pendidikan Seks Anak Usia Dini

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan ke arah penyimpangan-penyimpangan seksual¹¹. Pada anak usia dini, pendidikan seks dapat diberikan untuk menjelaskan hal-hal yang menjelaskan tentang fungsi alat kelamin laki-laki dan perempuan serta menjaga diri sendiri dari orang-orang yang berniat buruk melakukan kekerasan seksual¹².

¹¹ Muhamad Choirudin, *Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini Dalam Belenggu Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sebuah upaya preventif dan protektif)*. Kediri : tidak diterbitkan, 2014.

¹² Resty Justicia, *Jurnal program Underwear Rules Untuk mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*. Volume 9, edisi 2, 2016.

Pendidikan seks merupakan upaya transfer pengetahuan dan nilai (*knowledge and alues*) tentang fisik-genetik dan fungsinya khususnya yang terkait dengan jenis (*sex*) laki-laki dan perempuan sebagai kelanjutan dari kecenderungan primitif makhluk hewan dan manusia yang tertarik dan mencintai lain jenisnya. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang. Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual¹³.

Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak. Wakil ketua KPAI Susanto menegaskan dengan pengetahuan tentang seks, anak mampu menolak, menghindari, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan seksual (Rezkisari, Indira. 2015). Selain mencegah kejahatan seksual, pendidikan seksual juga menghindari tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan karena ketidaktahuannya. Diharapkan, tenaga pendidik dan kependidikan sejak jenjang TK sudah seyogyanya memahami dan memiliki keahlian komunikasi pembelajaran yang tepat tentang pendidikan seksual kepada anak, agar dapat mengurangi kasus kejahatan seksual yang kini semakin merajalela¹⁴.

Setidaknya ada beberapa alasan dan tujuan mengapa pendidikan seks penting diberikan kepada anak sejak usia dini; yaitu; 1) memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama tentang topik biologis seperti kehamilan, haid, pubertas, dll, 2) Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis, 3)

¹³ Moh Roqib, *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan-Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini*. Vol 13, No. 2. INSANIA, 2008.

¹⁴ Linda Crisalli, *The Early Educator's Role In The Prevention Of Child Sexual Abuse And Exploitation*. Child beginning workshop Child Sexual Abuse, 2010. diunduh pada 1 November 2016 di www.ChildCareExchange.com.

Mencegah terjadinya penyimpangan seksual, 4) Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan, 5) Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau-bahkan pelaku-pelecehan atau kekerasan seksual, 6) Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi korban kekerasan seksual¹⁵.

Pendidikan seks bukan hanya mengajarkan seputar mencegah kekerasan seksual yang dilakukan orang asing, pendidikan seks juga mengajarkan anak menjaga kesehatan alat kelaminnya sehingga terhindar dari penyimpangan seksual. Oleh karena itu pemberian pendidikan seks ini akan mengurangi laju angka penderita penyakit kelamin dan bisa mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seks. Materi seks tidak perlu ditutup-tutupi, karena akan menjadikan siswa bertambah penasaran dan ingin mencobanya. Namun, perlu juga disertai dengan penjelasan akibat seks itu sendiri dari orang dewasa.

Oleh karena itu, pentingnya pendidikan seksual diberikan sedini mungkin pada masa-masa usia anak yakni dalam rangka memberikan keterampilan menjaga diri kepada anak dalam menghadapi situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Pendidikan seksual ini di berikan pada anak usia dini dengan alasan yaitu di usianya yang masih dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting terutama perkembangan otaknya yang biasa disebut masa *golden age* (masa emas), sehingga hasil pendidikan yang diberikan pada masa perkembangannya itu akan lebih merasuk dalam jiwa dan terekam kuat pada ingatan anak.

Kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin mengemuka saat ini dengan banyaknya kasus yang ditayangkan oleh beberapa media, sebut saja salah satunya adalah kasus yang sempat menggegerkan di Indonesia pada tahun 2014 yakni kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur yang terjadi di sekolah bertaraf internasional. Kemudian diikuti oleh

¹⁵ Muhamad Choirudin, *Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini Dalam Belunggu Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sebuah upaya preventif dan protektif)*. Kediri : tidak diterbitkan, 2014.

beberapa kasus lain yang juga dilansir oleh media, yaitu kasus pedofilia yang dilakukan oleh abah Aman di Sumedang yang mencabuli 9 bocah SD di Jawa barat.

Data komisi perlindungan anak dan perempuan di Tahun 2013 menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi yang paling dominan diantara kasus yang lain. Komnas anak bahkan menyebut tahun 2013 sebagai kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak¹⁶. Menurut data yang dilansir P2TP2A Banyuwangi, kasus kekerasan yang dialami anak-anak di Banyuwangi pada tahun 2015 sebanyak 113 kasus , dan 13 diantaranya terjadi pada anak dibawah umur. Sampai saat ini angka ini juga masih naik dengan ditemukannya beberapa kasus dari awal Tahun 2016¹⁷.

Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang dikembangkan dari pendidikan seks dini menjadi perlu diajarkan kepada anak-anak sebagai benteng upaya pencegahan kekerasan pada anak. Namun sayangnya budaya kita masih menganggap bahwa berbicara tentang pendidikan seksual adalah hal yang tabu, contoh yang paling dasar adalah banyaknya orang tua yang mengajarkan nama kemaluan dengan kata yang lain bukan penis atau vagina. Padahal menurut media Jawapos, bahwa generasi Z atau generasi yang lahir setelah tahun 1995 mempunyai kemampuan kognitif yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, karena tiap saat anak-anak selalu terpapar gawai canggih, sehingga anak-anak bisa mendapatkan akses informasi sebanyak-banyaknya melalui internet¹⁸. Dengan banyaknya kasus yang terjadi menegaskan bahwa pentingnya pelatihan keterampilan dalam rangka mengajari anak keterampilan untuk menjaga diri dari pelaku kekerasan seksual. Upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas sedini mungkin kepada anak-anak harus

¹⁶ Esya Anesti Mashudi, *Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills*, Jurnal Metodik Didaktik vol 9 , no 2, UPI Serang, 2015.

¹⁷ (Wawancara dengan ibu Fitriin, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 5 Maret 2016).

¹⁸ (Koran Harian Jawapos edisi 7 Maret 2016 kolom *Zetizen*).

dirumuskan melalui program pelatihan yang komprehensif dan melibatkan beberapa sector terutama guru ditingkat PAUD (pendidikan anak usia dini) dan juga orang tua. Sehingga diharapkan program bisa mencapai sasaran. Para guru yang telah mempunyai keterampilan mengajar pada anak-anak sehingga nantinya mereka akan bisa menjelaskan tentang pendidikan kesehatan reproduksi dengan bahasa yang mudah difahami oleh anak-anak. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama dari orang tua dari para siswa taman kanak-kanak, yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya dirumah.

Kekerasan Seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman, atau keterpedayaan seseorang dalam aktivitas sosial¹⁹. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual pada anak meliputi meraba, penetrasi, pencabulan dan pemerkosaan. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput dara, sedangkan dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dampak sosialnya adalah perlakuan sinis dari masyarakat, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya²⁰.

Dari paparan fakta-fakta diatas pengajaran Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk anak usia dini dianggap penting dalam rangka memberikan keterampilan menjaga diri kepada anak dalam menghadapi situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Pengajaran pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas (PKRS) diberikan kepada anak usia PAUD berdasarkan pada alasan yaitu di usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga pada masa ini seluruh instrument besar manusia terbentuk . Pada usia ini perkembangan otak anak sangat pesat mencapai 80% sehingga dinamakan “masa emas”. Hasil pendidikan yang ditanamkan

¹⁹ Supriyati Ira Pramastri, Muchamad. A. Priyanto, *Early Prevention toward Sexual abuse on Children*, Jurnal Psikologi volume 37, no 1, Juni 2010, UGM Yogyakarta, 2010.

²⁰ Orange LM dan Huberman, *Childhood sexual abuse: what rehabilitation counselor need to know*, Journal of Rehabilitation. 2005

(selama sesuai dengan perkembangannya) akan lebih merasuk pada jiwa dan terekam kuat pada ingatan anak. Begitu juga dengan pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini. Penyampaian yang wajar, jujur, dan sederhana, serta menggunakan bahasa yang mereka pahami, akan membentuk konsep diri anak yang positif. Anak juga bisa melindungi kesehatan diri serta menjaga diri dari ancaman kekerasan seksual. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh wakil ketua KPAI, Susanto, beliau mengatakan bahwa dengan pemberian pendidikan seksual pada anak sejak dini mereka akan mengerti perilaku mana yang tergolong pelecehan dan mana yang bukan²¹. Beliau juga berharap tenaga pengajar di jenjang TK mempunyai keahlian dalam mengkomunikasikan tentang pendidikan seksual pada anak.

Adapun beberapa permasalahan yang timbul diantaranya :

1. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Banyuwangi, yaitu 113 kasus, 13 diantaranya terjadi pada anak dibawah umur (P2TP2A BPPKB Kabupaten Banyuwangi)
2. Berbicara tentang pendidikan seksual masih tabu
3. Belum adanya pendidikan khusus tentang kesehatan reproduksi untuk anak di tingkat sekolah PAUD
4. Minimnya informasi pada guru-guru PAUD dan wali murid tentang pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak²².

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada para guru dan walimurid di lingkungan TK se kecamatan Tegalsari. Dengan adanya pengetahuan ini diharapkan, guru TK akan memiliki pemhaman sekaligus akan mengajarkannya pada anak didiknya di sekolahan masing-masing.

²¹Republika online, <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/15/09/30/nvh18h328-kpai-pentingnya-pendidikan-seksual-bagi-anak-sejak-usia-dini>. diakses pada tanggal 10 Maret 2017

²² Ibu Qurrotul Ummayah, guru TK Darussalam, wawancara pada hari Kamis 10 Maret 2015

Tujuan berikutnya adalah dengan diberikannya pengetahuan tentang upaya pencegahan kekerasan seksual ini, siswa TK akan mempunyai bekal keterampilan untuk melindungi diri sendiri dari kekerasan seksual.

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para guru, walimurid dan kepada anak-anak tentang pemahaman upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak sehingga akan mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya kegiatan pengabdian ini diharapkan akan merambah pada kebijakan pemerintah untuk dengan resmi membuat regulasi tentang pemberian materi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di tahap pendidikan usia dini.



Gambar 3.1 Penyampaian Materi Oleh Narasumber (Sumber: Dokumentasi di Lapangan, 2016)

Dengan pemberian materi tentang pencegahan kekerasan seksual kepada guru dan walimurid TK, diharapkan guru akan memberikan pengetahuan yang didapat kepada para siswa di sekolah. Siswa diharapkan akan mempunyai bekal keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman predator seksual anak.

Sejauh ini, dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang sifatnya edukasional, anak tidak hanya diajari bagaimana untuk tetap waspada terhadap orang asing melalui film, diagram, permainan, dan pesan-pesan dari

para guru di sekolah, namun anak juga dibuat merasa bertanggungjawab untuk melindungi diri mereka sendiri dari predator.

Selain diberikan pengajaran tentang keterampilan untuk mencegah kekerasan seksual, anak-anak juga akan diajarkan untuk mengenali cirri-ciri orang yang berniat jahat kepada mereka sekaligus membedakan sentuhan aman dan tidak aman, serta diajarkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh

Sosialiasi pencegahan kekerasan seksual ini juga diberikan kepada walimurid TK diharapkan para walmurid juga aktif berperan serta dalam menanggulangi kekerasan seksual kepada anak. Karena seringkali walimurid terkesan acuh dan terlalu mempercayakan semuanya kepada sekolah.



Gambar 3.2 Sesi Tanya Jawab Peserta Kepada Narasumber
(Sumber: Dokumentasi di Lapangan, 2016)

Mengingat pentingnya materi ini, diharapkan juga materi tentang pencegahan kekerasan seksual ini akan masuk pada kurikulum tingkat Taman kanak-kanak. Saat ini kurikulum yang khusus berbicara tentang kesehatan reproduksi belum ada yang masuk pada tingkat sekolah dari mulai TK hingga SLTA. Di tingkat SLTP-SLTA materi kesehatan reproduksi masih sebatas tentang pengenalan anatomi tubuh di pelajaran biologi. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual kepada anak, pelajaran tentang

pengecahan kekerasan seksual sudah seharusnya diberikan sejak usia dini dengan disesuaikan umur peserta didik.

Saat ini sudah banyak regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual yaitu Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan seksual anak. Namun belum ada regulasi yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini. Diharapkan melalui pengabdian ini bisa menjadi semacam advokasi untuk pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual pada anak.

Mengingat betapa pentingnya masalah mengenai pengetahuan seks maka kesadaran akan pendidikan seks perlu ditumbuhkan pada masa anak usia dini. Hal ini sependapat dengan penelitian Ambarwati bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang pendidikan seksual dengan penerapan pendidikan seksualitas pada anak usia pra sekolah (Ambarwati). Senada dengan pendapat Sarlito bahwa pendidikan seks yang diberikan orang tua tidak hanya penerangan tentang seks semata, akan tetapi juga harus mengandung penjagaan dirinya dari orang yang berniat buruk pada anak (Brown). Dengan demikian, pendidikan seks tidak diberikan secara “telanjang” atau vulgar melainkan secara “kontekstual”

Berangkat dari keprihatinan ini, kami melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya- upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai perwujudan tri dharma bakti serta bentuk kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas.

Dalam pengabdian ini, kami menggunakan tiga pendekatan berbasis asset yang telah dimiliki oleh masyarakat, yaitu asset fisik, aset sumberdaya manusia dan aset sosial. Aset fisik berhubungan dengan infrastruktur yang dimiliki oleh masyarakat seperti bangunan, jalan dan jembatan. Namun dalam pengabdian ini yang kami maksud dengan asset fisik adalah bangunan Taman

Kanak-Kanak yang sudah tersebar di Kecamatan Tegalsari yang berjumlah 13 sekolah. Sekolah TK ini dimiliki pihak pemerintah maupun pihak swasta. Sekolah TK yang dimiliki oleh pihak swasta sudah berdikari dengan mampu membiayai biaya operasional secara mandiri. Rata-rata gedung yang dimiliki sudah mewakili sebuah lembaga pendidikan yang baik, ada kelas, sarana bermain para siswa dan kantor sekolah.

Aset yang kedua yang ingin kami gunakan dan kami gali dalam pengabdian ini adalah aset sumber daya manusia. Aset sumberdaya manusia didefinisikan sebagai skill, bakat dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota komunitas masyarakat. Dalam pengabdian ini aset sumberdaya yang ingin kami optimalkan adalah guru dan walimurid Taman Kanak-Kanak. Guru di Taman Kanak-Kanak adalah peletak dasar pertama pengetahuan dan pembentuk karakter anak, mereka mempunyai peran penting dalam perjalanan kehidupan seorang anak, begitu juga dengan para walimurid di Taman Kanak-Kanak. Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sangat penting, karena pelajaran awal mengenal dirinya sendiri berawal dari rumah. Begitu juga perlindungan dan benteng pencegahan kekerasan seksual juga ada di rumah. Sehingga bekal pengetahuan untuk wali murid dan guru TK sangat penting diberikan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

Aset yang ketiga adalah aset sosial. Aset sosial adalah hubungan sosial antar manusia, aset ini berhubungan dengan norma, kepercayaan dan sopan santun. Selama ini ada konsep yang salah ditengah masyarakat bahwa belajar tentang kesehatan reproduksi adalah sesuatu yang tabu, sehingga seringkali anak-anak tidak dibekali informasi yang benar terkait hal ini. Dengan derasnya arus informasi seperti saat ini dimana akses informasi bisa sangat mudah didapat, justru anak-anak bisa mendapatkan informasi yang salah terkait pendidikan kespro. Untuk itu kami juga ingin mengoptimalkan aset sosial terutama norma masyarakat di Indonesia yang masih memgang budaya timur tentang batasan pergaulan bebas tetapi tetap dengan

mengotimalkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi untuk membentengi generasi masa depan

Pengabdian ini tentu saja tidak cukup sekali dilaksanakan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Upaya ini adalah upaya kerjasama dari banyak pihak seperti pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah. Saat ini sudah banyak regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, namun regulasi tersebut juga bersamaan dengan meningkatnya kekerasan terhadap anak, untuk itu kerjasama banyak pihak sangat penting untuk dilakukan. Penyampaian informasi yang benar tentang pendidikan seksual sampai saat ini belum ada ditingkat pendidikan anak usia dini, untuk itu perlu adanya advokasi kepada pemerintah untuk memberikan informasi sebagai bentuk pencegahan awal dan keterampilan pencegahan kekerasan seksual bagi anak-anak usia dini.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2016 sudah membuat program *Banyuwangi Children Centre*, dengan harapan program ini bisa menjadi awal pencegahan kekerasan kepada anak dengan system *one call*, dimana masyarakat bisa melaporkan kasus kekerasan kepada anak dengan cepat. Dengan adanya program ini, kami berharap adanya kolaborasi dengan pemerintah bukan hanya dengan melaporkan tetapi juga ada upaya pencegahan kekerasan kepada anak sedini mungkin terutama kekerasan seksual demi mencapai Banyuwangi sebagai kota layak anak.

Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman para guru TK dan wali murid di kecamatan Tegalsari tentang upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas telah meningkat setelah mengikuti sosialisasi

- b. Sosialisasi ini juga mendapatkan respon yang amat positif dari pihak kementerian pendidikan yang disampaikan melalui perwakilannya di UPTD kecamatan Tegalsari.
- c. Kesemua sekolah TK di kecamatan tegalsari sangat antusias mengikuti sosialisasi ini dan menginginkan dilaksanakannya tahap sosialisasi selanjutnya bagi para walimurid.

Daftar Referensi

- Bagley, Christopher & King, Kathleen. (2004). *Child sexual abuse: the search for healing*. New York : Routledge
- BARRON'S PARENTING KEYS. New York. Barron's educational series
- Crisalli, Linda. (2010). *The Early Educator's Role In The Prevention Of Child Sexual Abuse And Exploitation*. Child beginning workshop Child Sexual Abuse : di unduh pada 1 November 2016 di www.ChildCareExchange.com.
- Crisalli, Linda. (2010). *The Early Educator's Role In The Prevention Of Child Sexual Abuse And Exploitation*. Child beginning workshop Child Sexual Abuse : diunduh pada 1 November 2016 di www.ChildCareExchange.com
- Choirudin, Muhamad. (2014). *Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini Dalam Belunggu Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sebuah upaya preventif dan protektif)*. Kediri : tidak diterbitkan
- Esyah Anesti Mashudi, 2015, *Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Pembelajaran Personal Safety Skills*, Jurnal Metodik Didaktik vol 9 , no 2, UPI Serang
- Ed. Rhonda Phillips and Robert H. Pitman. 2009. *An Introduction to Community Development*. New York. Routledge
- Ira Pramastri, Supriyati, Muchamad. A. Priyanto. 2010. *Early Prevention toward Sexual abuse on Children*. Jurnal Psikologi volume 37, no 1, Juni 2010, UGM Yogyakarta
- Republika online, <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/15/09/30/nvh18h328-kpai-pentingnya-pendidikan-seksual-bagi-anak-sejak-usia-dini>. diakses pada tanggal 1 November 2016. [www. Banyuwangikab.go.id](http://www.Banyuwangikab.go.id)
- Koran Harian Jawapos edisi 7 Maret 2016 kolom *Zetizen*.
- KEMENSOS, Laporan Kekerasan Seksual- Kenali dan Tangani *The Child Abuse & Prevention Act/Public Law 100-294* (2009)
- Komnas Perempuan, *Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan*, Komnas Perempuan, 2007.
- Moh Roqib, 2008. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan-Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. Vol 13, No. 2. INSANIA

- Munawar Ahmad. Asset based communities development (ABCD) : Tipologi KKN Partisipatif UIN Sunan Kalijaga, studi kasus pelaksanaan KKN ke 61 di Dusun Ngreco Surocolo Selohardjo, Pundong Bantul. *Jurnal Aplikasia* vol VIII No.2 Desember 2007: 104-113
- Ollier, Kate & Hobday, Angela. (2004). *Creative therapy: adolescents overcoming child sexual abuse*. Melbourne : ACER Press.
- Orange LM dan Huberman. *Childhood sexual abuse: what rehabilitation counselor need to know*. Journal of Rehabilitation. 2005
- Resty Justicia. 2016. *Jurnal program Underwear Rules Untuk mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*. Volume 9, edisi 2